

Penerapan Undang - Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Putusan Nomor 2157/Pid.Sus / 2017/PN. Mdn)

Ridwan Harry Simanungkalit ^{1*}, M. Ridwan Lubis ²

¹² Fakultas Hukum / Program Studi Ilmu Hukum/ Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah, Indonesia

*Email : ridwanharrysimanungkalit@umnaw.ac.id¹ ridwan.lubis@umnaw.ac.id²

Alamat Kampus: Jl. Garu II A No.93, Harjosari I, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, Sumatera Utara 20147

Korespondensi penulis: ridwanharrysimanungkalit@umnaw.ac.id

Abstract : Law is defined as a rule or norm that must be followed by humans. To ensure the implementation of law in Indonesia, various legal products are needed, especially laws that regulate community activities. Firearms abbreviated as Senpi are weapons that release one or more projectiles that are propelled at high speed by gas produced by the combustion of a propellant (projectile). The problem of ownership to misuse of firearms is something that is very dangerous and high risk, resulting in fatalities in society, the increasing number of cases in recent years in Indonesia shows the importance of the seriousness of law enforcement in responding to this problem. Misuse of Illegal Firearms Ownership is regulated in Emergency Law Number 12 of 1951 concerning the amendment of the "Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalinge" (STBL. 1948 No. 17) and the Former Republic of Indonesia Law Number 8 of 1948 stating that anyone who without the right to enter Indonesia makes, receives, tries to obtain, submits or tries to submit, controls, carries, has a stock of it or has in his possession, stores, transports, hides, uses, or removes from Indonesia a firearm, ammunition or explosive material, is punished with the death penalty or life imprisonment or a temporary prison sentence of up to twenty years. Police Regulation Number 1 of 2022 dated January 28, 2022 concerning licensing, supervision and control of Polri firearms, non-organic TNI-Polri firearms and security equipment classified as firearms, namely non-TNI-Polri firearms with types of non-TNI-Polri firearms including live ammunition firearms, rubber bullets, and gas bullets from the Polri. The process from ordering to handover of goods to the owner, both the legality of documents and physical control (ballistic tests) are under the supervision of the Polri. The circulation of illegal firearms among the Indonesian people requires law enforcement, especially the Police, to be more active and take early prevention measures against those who own, make, and supply illegal firearms that threaten the lives of the community due to the impacts caused by illegal firearm ownership. The case of firearm ownership against the defendant SULIS NURFITO, Ponorogo, 34 years old, Male, Jln. Swadaya Kel. Bukit Batrem District. Dumai Timur Province. Riau, Islam, Construction Workers with Decision NUMBER 2157/Pid.Sus/2017/PN Mdn sentenced to 2 (two) years and 3 (three) months in prison, making the public's perspective on the world of justice in Indonesia far from the public's expectations considering the threat of punishment for the Article applied with the threat of 20 Years in Prison with the verdict given by the judge of 2 (two) years and 3 (three) months shows that law enforcement is far from the public's expectations and does not have a deterrent effect on the defendant and other users of illegal firearms who have not been arrested by the Police.

Keywords: Emergency Law, Number 12 Of 1951, Illegal Possession Of Fireweapons

Abstrak. Hukum diartikan sebagai aturan atau norma yang harus dipatuhi oleh manusia. Untuk menjamin terlaksananya hukum di Indonesia, diperlukan berbagai produk hukum, terutama undang-undang yang mengatur kegiatan masyarakat. Senjata api yang disingkat Senpi adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang digerakkan dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan dari pembakaran propelan (proyektil). Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api merupakan sesuatu yang sangat berbahaya dan berisiko tinggi, sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa di masyarakat, semakin banyaknya kasus dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia menunjukkan pentingnya keseriusan penegak hukum dalam menanggapi masalah ini. Penyalahgunaan Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 ... Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang perizinan, pengawasan, dan pengendalian senjata api Polri, senjata api non organik TNI-Polri, dan alat perlengkapan keamanan yang tergolong senjata api yaitu senjata api non TNI-Polri dengan jenis senjata api non TNI-Polri meliputi senjata api jenis peluru tajam, peluru karet, dan peluru gas dari Polri. Proses dari pemesanan sampai dengan serah terima barang kepada pemilik, baik legalitas dokumen maupun pengendalian fisik (uji

balistik) berada di bawah pengawasan Polri. Beredarnya senjata api ilegal di kalangan masyarakat Indonesia menuntut penegak hukum khususnya Kepolisian untuk lebih aktif dan melakukan tindakan pencegahan dini terhadap para pemilik, pembuat, dan pengedar senjata api ilegal yang mengancam kehidupan masyarakat akibat dampak yang ditimbulkan dari kepemilikan senjata api ilegal. Perkara kepemilikan senjata api atas nama terdakwa SULIS NURFITO, Ponorogo, 34 tahun, Laki-laki, Jln. Swadaya Kel. Kecamatan Bukit Batrem, Provinsi Dumai Timur. Riau, Islam, Pekerja Bangunan dengan Putusan NOMOR 2157/Pid.Sus/2017/PN Mdn yang dijatuhi hukuman 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan penjara, menjadikan cara pandang masyarakat terhadap dunia peradilan di Indonesia jauh dari harapan masyarakat mengingat ancaman hukuman Pasal yang diterapkan dengan ancaman 20 Tahun Penjara dengan vonis yang diberikan oleh hakim 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan menunjukkan penegakan hukum masih jauh dari harapan masyarakat dan tidak memberikan efek jera kepada terdakwa dan pengguna senjata api ilegal lainnya yang belum tertangkap oleh Kepolisian.

Kata Kunci: Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal

1. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum. Menurut Pasal 1 angka 3 UUD 1945, Semua aspek kehidupan di Indonesia ditetapkan oleh hukum. Hukum didefinisikan sebagai aturan atau norma yang harus diikuti oleh manusia. Untuk menjamin pelaksanaan hukum di Indonesia, diperlukan berbagai produk hukum, terutama undang-undang yang mengatur kegiatan masyarakat. Hadirnya produk memungkinkan setiap masalah yang timbul di masyarakat dapat diselesaikan dengan menggunakan ketentuan hukum yang berlaku melalui hukum berupa undang-undang pengadilan. Karena hukum sebagai pranata sosial yang esensial, memainkan fungsi yang sangat penting dalam masyarakat untuk menghasilkan perdamaian, keadilan, dan keamanan, maka hukum menentukan apa yang harus dilakukan, apa yang dapat dilakukan, dan apa yang dilarang untuk dilakukan.

Menurut hukum pidana tradisional, pembedaan adalah pembalasan atas kesalahan pelaku. Fokus hukuman adalah pada tindakan dan konsekuensi yang dihasilkan. Orang yang melakukan kejahatan pidana dikenakan perlakuan yang tidak menyenangkan oleh otoritas yang sah. Menurut Muladi, dalam hukum pidana kontemporer, penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi pada perbuatan dan pelakunya (daad-dader strafrecht) dan mengandung muatan pendidikan di samping pidana yang diterima.

Undang-undang jika belum diatur terlebih dahulu oleh peraturan Seperti diketahui bahwa setiap perbuatan jahat atau kejahatan akan diakhiri dengan pemberian pidana, dimana pemberian pidana yang diberikan terhadap pelaku kejahatan atas kejahatan yang sama tidaklah sama, baik lama ataupun jumlahnya.

Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana/tindak pidana, maka sebelum ia dikenai sanksi pidana haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai tanggungjawabnya terhadap perbuatan pidananya.

Apabila ia telah dapat membuktikan ada atau tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya maka terhadapnya barulah bisa ditentukan sanksi pidananya sesuai dengan kesalahan yang telah diperbuatnya. Hal ini mengakibatkan bahwa seseorang dapat dipidana selain dari kenyataan bahwa ia telah melakukan suatu tindak pidana, maka masih diperlukan ada tidaknya kesalahan yang telah diperbuatnya untuk menentukan sanksi pidana atau ancaman pidana terhadapnya.

Menurut Muladi, dalam hukum pidana kontemporer, penjatuhan sanksi pidana lebih berorientasi pada perbuatan dan pelakunya (*daad-dader strafrecht*) dan mengandung muatan pendidikan di samping pidana yang diderita.

Seseorang memiliki kesalahan jika pada saat melakukan suatu perbuatan dilihat dari sudut pandang masyarakat menunjukkan pandangan normatif terhadap kesalahan yang dilakukan. Orang yang melakukan tindak pidana akan dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidananya jika ia melakukan kesalahan.

Kejahatan umum dan kejahatan khusus adalah dua kategori yang termasuk dalam istilah payung "kegiatan kriminal". Kejahatan khusus adalah kejahatan yang diatur di luar KUHP atau hanya mengatur delik tertentu saja, berbeda dengan kejahatan umum yaitu kejahatan yang diatur dalam KUHP dan berlaku untuk setiap orang secara umum. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Tindak pidana khusus terbagi dari beberapa perbuatan, salah satunya adalah mempunyai senjata api secara tidak sah.

Hukum adalah seperangkat kaidah atau aturan yang tersusun dalam suatu sistem yang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh manusia sebagai warga dalam kehidupan bermasyarakatnya. Hukum tersebut bersumber baik dari masyarakat sendiri maupun dari sumber lain yang diakui berlakunya oleh otoritas tertinggi dalam masyarakat tersebut, serta benar-benar diberlakukan oleh warga masyarakat (sebagai satu keseluruhan) dalam kehidupannya. Jika kaidah tersebut dilanggar akan memberikan kewenangan bagi otoritas tertinggi untuk menjatuhkan sanksi. Seperti kita ketahui bahwa di setiap masyarakat senantiasa terdapat berbagai kepentingan dari warganya. Di antara kepentingan itu, ada yang bisa selaras dengan kepentingan yang lain, tetapi ada juga kepentingan yang menyulut konflik dengan kepentingan lain.

Tindakan kriminal yang terjadi di Indonesia semakin marak dan menjadi tren di negara ini, baik yang dilakukan oleh masyarakat, pelajar, bahkan mahasiswa yang pada dasarnya paham mengenai larangan melakukan tindakan kriminal, dampak dan sanksi yang dapat diterima ketika melakukan tindakan kriminal. Banyak tindakan kriminal yang dilakukan mulai dari tawuran bahkan aksi yang menggunakan senjata api baik ilegal maupun yang legal maupun

aksi-aksi melawan hukum lainnya. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi yaitu kepemilikan dan penggunaan senjata api yang tanpa hak dan izin dari pihak yang berwenang. Maraknya tindakan kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api sudah dapat dikatakan mencapai titik yang meresahkan bagi masyarakat, hal ini diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satu faktornya yaitu dari pihak aparat yang berwenang yang kurang dalam melakukan pengawasan terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil, Juga bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata api relatif lebih mudah untuk mendapatkan senjata api tersebut dengan harga yang terbilang murah.

Maraknya tingkat kriminalitas yang berkaitan dengan senjata api akhir akhir ini bisa dikatakan sudah mencapai tingkat meresahkan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pengawasan oleh aparat yang berwenang terhadap peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat sipil. Selain itu bagi masyarakat sipil yang ingin memiliki senjata, proses kepemilikan bisa dilakukan dengan proses yang relatif mudah dan juga dengan biaya yang terbilang murah. Aksi-aksi kekerasan massa dan tindak kriminal yang disertai kekerasan sepertinya telah menjadi tren di negeri ini. Berita-berita terdengar silih berganti, dari mulai tawuran kelompok masyarakat, pelajar, mahasiswa, pemuda sampai masyarakat petani dan lain sebagainya. Belum lagi aksi-aksi yang menggunakan senjata api baik yang ilegal maupun yang legal, baik dilakukan penjahat maupun oleh oknum aparat. Di tengah masalah seperti ini wacana penggunaan senjata api oleh masyarakat sipil kembali mengemuka. Karena tingginya frekuensi kriminalitas atau aksi-aksi melawan hukum lainnya dengan menggunakan senjata api, sehingga banyak pihak yang kemudian meminta pemerintah untuk memperketat perizinan kepemilikan senjata api. Orang memang terbiasa untuk tidak menggunakan sesuatu sebagaimana mestinya sehingga kecenderungan yang terjadi adalah penyalahgunaan. Telah diakui secara umum bahwa kejahatan telah mengakibatkan kesengsaraan, penderitaan, serta keresahan masyarakat berbagai negara di 1 dunia ini. Hal ini bukan saja terdapat di negara-negara miskin atau negara-negara berkembang, tetapi juga negara-negara maju. Oleh karena itu masalah kejahatan ini telah mengundang perhatian dari berbagai kalangan, seperti yang dikemukakan oleh Ninik Widiyanti (1987:11) bahwa : “Kejahatan itu yang melanda masyarakat dunia boleh dikatakan telah menjadi penyakit yang sangat perlu mendapatkan perawatan segera yang menantang para pemimpin, para ahli hukum, para psikolog, pemerintah dan lain-lain terutama orang tua untuk mencegah jangan sampai menular pada generasi penerus yaitu anak-anak”. Kejahatan selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Walaupun kita banyak mengetahui banyak pendapat tentang faktor penyebab terjadinya kejahatan dalam masyarakat, namun satu hal yang pasti bahwa kejahatan merupakan suatu tingkah laku manusia yang

mengalami perkembangan sejajar dengan perkembangan baik secara sosial maupun teknologi. Perkembangan zaman pada saat ini mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat pesat, tidak hanya di dunia teknik industri dan perdagangan tetapi juga dalam dunia hukum. Secara statistik, kuantitas tindak kriminal di Indonesia meningkat dari tahun ke tahun, salah satunya kejahatan mengenai senjata api. Secara normatif, Indonesia sebenarnya termasuk negara yang cukup berat ketat menerapkan aturan kepemilikan senjata api untuk kalangan sipil. Ada sejumlah dasar hukum yang mengatur mengenai hal ini, mulai dari level undang-undang yakni UU Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang *Ordonnantie tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen* (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-undang Republik 2 Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, UU No. 8 Tahun 1948 tentang Dewan Pertahanan Negara Nomor 14 dan Menetapkan Peraturan tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api dan Perpu No. 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perizinan yang Diberikan Menurut Perundang-undangan Mengenai Senjata Api.

Banyaknya peredaran penggunaan senjata api di kalangan masyarakat Indonesia baik diperoleh secara legal maupun ilegal sangat mengkhawatirkan akhir – akhir ini, akibat dari peredaran senjata api tersebut dapat menimbulkan keributan, penganiayaan bahkan mengakibatkan korban jiwa (meninggal dunia), Hal ini benar-benar menjadi peristiwa menakutkan dan mengancam ketenangan masyarakat. Motif lain penyalahgunaan senpi adalah kepemilikan bersifat ilegal demi tujuan tertentu yang tidak dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum. Kepemilikan senpi bukan berarti tak diperbolehkan, setiap orang yang memiliki dan memakai senpi harus memenuhi persyaratan dan mendapat izin dari lembaga berwenang yaitu Kepolisian RI khusus senjata api Non TNI-Polri.

Pabrikasi rumah produksi senjata api secara ilegal di wilayah Indonesia seperti di Kabupaten Kaur–Bengkulu, Kabupaten Manokwari–Papua Barat yang akhir–akhir ini terungkap yang dapat membuat senjata api rakitan mirip menyerupai dengan senpi asli buatan pabrik resmi import maupun lokal dengan menawarkan harga yang murah kepada calon pembeli menjadi salah satu faktor utama para peminat untuk memiliki senpi secara ilegal dengan tujuan tertentu yang dapat dipastikan untuk kejahatan

Kepemilikan senjata api ilegal diatur dalam Undang–Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah “ *Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalinge* ” (STBL. 1948 No. 17) dan Undang – Undang RI Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 menyatakan bahwa Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, munisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi tingginya dua puluh tahun.

Setiap perjalanan hidup masyarakat selalu berdampingan dengan norma – norma hukum baik tingkah laku maupun perbuatan, apabila kita meninjau dari faktor perkembangan manusia dan kepadatan penduduk di Indonesia yang menunjukkan peningkatan jumlah manusia maka tidak tertutup kemungkinan semakin banyaknya jumlah penduduk di suatu negara maka potensi kejahatan juga meningkat. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah Faktor apa yang menyebabkan meningkatnya peredaran kepemilikan senjata api secara ilegal di kalangan masyarakat. Faktor Kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang timbulkan akibat pengguna senjata ilegal dan Bagaimana penanggulangan peredaran senjata api ilegal di kalangan masyarakat

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Belanda dengan istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang – undang merumuskan suatu undang – undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa – peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari – hari dalam kehidupan masyarakat. Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau Perbuatan Pidana atau peristiwa Pidana dengan istilah:

1. Strafbaar feit adalah peristiwa pidana;
2. Strafbare Handlung diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
3. Criminal Act diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal Delik yang dalam bahasa Belanda disebut strafbaarfeit terdiri atas tiga kata yaitu straf, baar dan feit. Yang masing– masing memiliki arti yaitu :
 - 1) Straf diartikan sebagai pidana dan hukum,

- 2) Baar diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) Feit diartian sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana). Andi Hamzah (1994 : 72) dalam bukunya *Asas – Asas Hukum Pidana* memberikan definisi mengenai delik, yakni:

Delik adalah “suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang – undang (pidana).”

Lanjut Moeljatno (Chazawi Adami 2002 : 72) mengartikan *Strafbaarfeit* sebagai berikut:

Strafbaarfeit itu sebenarnya adalah “suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang – undangan.”

Sementara Jonkers (Chazawi Adami 2002 : 75) merumuskan bahwa:

Strafbaarfeit sebagai peristiwa pidana yang diartikannya sebagai “suatu perbuatan yang melawan hukum sebagai (*wederrechtelijk*) yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.”

Strafbaarfeit juga diartikan oleh Pompe sebagaimana dikutip oleh Lamintang (1997 :34) sebagai:

Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum.

Adapun Simons (Lamintang 1997 :35) masih dalam buku yang sama merumuskan *strafbaarfeit* adalah:

Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang – undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Tindak Pidana Penyalahgunaan Senjata Api Ilegal ditinjau Dari Segi Sosiologis

Interaksi sosial

Didalam kehidupan sehari-hari, maka manusia maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalam masyarakat, senantiasa terlibat dalam proses interaksi sosial, sebenarnya merupakan inti dari proses sosial, yang merupakan hubungan timbal balik antara berbagai bidang kehidupan yang mencakup secara keseluruhan. Interaksi sosial itu sendiri secara sederhana berarti, proses timbal balik antara manusia sebagai individu, antara kelompok atau masyarakat, maupun antara hubungan individu dengan kelompok.

Kiranya menjadi jelas, bahwa para penegak hukum juga terlibat dalam interaksi sosial tersebut, mungkin antara mereka sendiri dan juga warga-warga masyarakat atau kelompok-kelompok lainnya. Didalam pergaulan hidup merupakan gejala yang sangat wajar, bahwa ada warga 12Colonel Wahyu Wibowo,”Pengkajian Hukum Tentang Penggunaan Senjata Api Dan Bahan Peledak Untuk Kepentingan Militer Dan Sipil, h. 18. 24 masyarakat yang menyimpang yang belum tentu merupakan penyeleweng atau delik. Dengan demikian, maka mungkinsaja timbul pola-pola interaksi sosial yang negatif. Seperti halnya dengan kasus yang saya teliti pada saat ini yaitu tindak pidana penyalahgunaan senjata api rakitan jenis papporo.

Fungsi hukum dalam masyarakat

Seperti halnya kita ketahui bersama bahwa penegak hukum merupakan bagian dari warga masyarakat, yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu dan memiliki tugas dan wewenang tertentu, yakni sebagai penegak hukum.

Apabila seseorang mmenbicarakan berfungsinya hukum dalam masyarakat. Biasanya pikiran diarahkan pada kenyataan apakah hukum tersebut benar-banar berlaku atau tidak. Masalanya keliatannya sangat sederhana pada hal, di balik kesederhanaan tersebut ada hal-hal yang cukup merumitkan. Di dalam teori-teori hukum, biasanya di bedakan antara tiga macam hal yang berlakunya hukum sebagai kaedah hukum tersebut biasa juga di sebut dengan’’ gelding (bahasa belanda) atau geltung (bahasa jerman).

Masalah penegakan hukum memang merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Walaupun kemudian, setiap masyarakat dengan setiap karakteristiknya masing-masing, mungkin memberikan corak permasalahan tersendiri dalam kerangka penegakan hukumnya. Persamaannya adalah, bahwa tujuan masing-masing adalah agar didalam masyarakat tercapai keadaan damai sebagai akibat penegakan hukum yang fungsional. Keadaan damai atau kedamaian tersebut berarti, bahwa di suatu pihak terdapat ketertiban antar pribadi yang bersifat ekstern dan dilain pihak terdapat ketentraman pribadi yang bersifat intern. Yang pada umunnya kecenderungan masyarakat adalah selalu menginginkan kedamaian dan tidak menginginkan yang namanya konflik baik itu konflik individualis maupun kelompok dan selalu mengedapankan penegakan hukum yang ketika ada konflik yang memicu suatu kekerasan yang bersifat massal apalagi suatu konflik social yang mempergunakan senjata baik itu senjata api rakitan maupun konflik yang mempargunaka senjata yang berupa parang karena hal ini tidak bisa ditangani dengan sendirinya tanpa bantuan dari aparat yang berwenang didalamnya.

Proses kriminalisasi

Sajak dahulu kala, telah dipermasalahkan saat timbulnya hukum. Biasanya, hal inni

dikaitkan dengan suatu tindakan penguasa yang berupa suatu penetapan. Didalam ilmu hukum sendiri kita menyadari bersama bahwa salah satu penyebab timbulnya pola aturan perilaku manusia yang kita kenal sekarang ini adalah hukum, dikarenakan banyaknya pola perilaku masyarakat yang menyimpang yang merupskn bagian dari sifat kriminalitas yang dimana kriminalitas merupakan suatu pola perilaku atau permasalahan yang tidak pernah ada usainya dari dulu sampai pada saat sekarang ini. Dari sekian banyak permasalahan yang tengah dihadapi (proses kriminalisasi) didalam masyarakat maka terbentuklah yang 26 namanya aturan yang kita kenal sebagai Undang-Undang yang kita kenal sekarang ini yang merupakan suatu batasan atau aturan yang mengatur pola-pola perbuatan masyarakat yang menyimpang seperti halnya dengan proses kriminalisasi yang dilakukan oleh terdakwa dan temannya yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum tersebut sebagaimana perbuatan tersebut tertian dalam pasal 170 ayat 1 dan 2 yang menyatakan “barang siapa dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang di pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan” dengan penjara selama-lamanya enam tahun.

Tindak pidana menurut non hukum atau tindak pidana menurut aliran sosiologis merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi memiliki pola yang sama. Gejala tindak pidana terjadi dalam proses interaksi antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang tindak pidana dengan kelompok-kelompok masyarakat mana yang memang melakukan kejahatan. Tindak pidana tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.

Ditinjau dari sosiologi, tindak pidana merupakan suatu persoalan yang paling serius atau penting yang bersumber dimasyarakat, masyarakat yang member kesempatan untuk melakukan kejahatan dan masyarakat sendiri yang menanggung akibat dari kejahatan tersebut, walaupun secara tidak langsung. Oleh karena itu untuk mencari sebab-sebab kejahatan adalah di masyarakat. Kejahatan atau sifat jahat itu sendiri bukan karena pewarisan, tetapi karena dipelajari dalam pergaulan di masyarakat, sedangkan pergaulan di masyarakat itu adalah berbeda beda, yang sangat dipengaruhi oleh keadaan lingkungannya sendiri.

Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial

(pelanggaran norma-norma masyarakat).

Soerjono Soekanto merumuskan bahwa, deviasi adalah penyimpangan terhadap kaidah kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah-kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya.

Pengertian Undang – Undang Darurat

Undang Undang Darurat adalah Undang Undang yang ditetapkan oleh Pemerintah tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Undang Undang Darurat ini dibuat untuk mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang perlu diatur segera karena adanya keadaan darurat.

Sesudah Undang Undang Darurat ini ditetapkan oleh Pemerintah, Undang Undang ini harus disampaikan kepada DPR selambat-lambatnya pada sidang DPR berikutnya untuk dirundingkan (Pasal 97 ayat 1 UUDS 1950). Jika pada saat perundingan, peraturan tersebut ditolak oleh DPR, maka Undang Undang Darurat ini tidak berlaku lagi karena hukum (Pasal 97 ayat 2 UUDS 1950).

Sekarang dalam hal terjadi keadaan mendesak dan perlu pengaturan segera, yang ditetapkan oleh pemerintah bukan lagi Undang Undang Darurat, melainkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perpu). Fungsi Perpu serupa dengan Undang Undang Darurat. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan mengenai Perpu dalam Pasal 22 Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Dasar Hukum Terkait Senjata Api

1. Undang – Undang Senjata Api 1936 Tentang Pemasukan, Pengeluaran, Penerusan dan Pembongkaran yang diubah dan ditambah dengan Ordonansi tanggal 30 Mei 1939 (LN No. 278 dan 279).
2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran dan Pemberian izin Pemakaian Senjata Api.

Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “ORDONANTIE TIJDELIJKE BYZONDERE STRAF BEPALINGEN” (STBL. 1948 NO. 17) TTG PERATURAN HUKUM SEMENTARA ISTIMEWA” Undang – Undang Nomor 20 PRP Tahun 1960 tentang Kewenangan perizinan yang diberikan menurut perundang – undangan mengenai Senpi (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 62, Tambahan Lembaran Negara No. 1994).

Undang – Undang Nomor 02 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara RI Perpol Nomor 05 Tahun 2018 tanggal 15 Mei 2018 tentang Pengawasan, pengendalian Replika Senjata Jenis

Airsoft Gun dan Painball. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri. Perpol Nomor 01 Tahun 2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar Polri, Senjata api Non Organik TNI/POLRI dan Peralatan Keamanan yang digolongkan senjata api.

Pengertian Senjata Api

Istilah senjata api atau pistol digunakan secara bergantian seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan istilah kata yang signifikan pada waktu dan kondisi tertentu. Istilah pistol lebih sering digunakan oleh kalangan jurnalis dan umum, sementara istilah senjata api cenderung digunakan oleh kelompok akademisi. Senjata api ialah dapat diartikan sebagai perangkat logam Sebagian atau seluruhnya perangkat mekanis seperti laras, ujung palu arau ujung laras, pegas dan ruang yang dapat meluncurkan proyektil atau gas melalui laras dengan bahan peledak. Undang Undang Darurat Nomor 12 tahun 1951 Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian senjata api dan amunisi yaitu termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 ayat (1) dari peraturan senjata api 1936 (Stb. 1937 Nomor 170), yang telah diubah dengan ordonantie tanggal 30 Mei 1939 (Stb. Nomor 278), senjata api termasuk juga:

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatik atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan Anglo America disebut sebagai legal research merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Medan, Polrestabes Medan dan di beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka. Dalam penulisan skripsi, penulis telah mengumpulkan data-data dengan mengadakan penelitian berupa :

Data Primer

merupakan data yang diperoleh langsung dilapangan melalui wawancara dengan narasumber/informen yang dianggap mengetahui permasalahan mengenai penegakan hukum terhadap Tindak pidana membawa senjata tajam. Untuk penulisan skripsi ini data primer didapat dari pengambilan populasi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah- masalah yang dibahas. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah Polisi diwilayah hukum Polrestabes Medan.

Data Skunder

Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Data skunder yang dijadikan studi kepustakaan tersebut terdiri dari:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Adapun dalam penelitian ini, yang merupakan bahan hukum primer adalah:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata api .
2. Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (Library Research) dan metode Penelitian Lapangan (Field Research)
3. Metode Penelitian Kepustakaan (Library Reseach), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
4. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

Analisis Data Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklafikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-bahan yang didapatkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti berlokasi di wilayah Kota medan propinsi Sumatera Utara.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penggunaan Senjata Api.

Kata efektif berasal dari Bahasa Inggris yaitu *effective* yang berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu undang-undang atau peraturan. Achmad Ali berpendapat bahwa pada umumnya faktor yang banyak memengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam penjelasan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam penegakan perundang-undangan tersebut. Adapun pengertian efektivitas secara umum, adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada juga yang menjelaskan arti efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Dengan kata lain, semakin banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap efektif.

Dalam peraturan kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang pasal 1 Nomor 1 menyatakan bahwa kepolisian negara republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memegang peranan penting dalam suatu Negara. Utamanya bagi Negara yang berdasarkan atas hukum seperti Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Kehidupan di dalam Negara hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain seperti, faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum. Mengenai tugas pokok kepolisian diatur dalam Pasal 13. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 adalah:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Penegakan Hukum

Kepolisian Negara Republik Indonesia, di dalam melakukan penegakan hukum senantiasa berpegang pada kode etik kepolisian. Penegakan hukum dalam hal ini adalah penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana. Selain berpegang pada kode etik kepolisian, polisi juga bertindak berdasarkan norma hukum dan mengindahkan norma-norma yang lain. Seperti, norma agama, kesopanan, dan kesusilaan serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berpedoman pada asas legalitas (*legaliteitsleer*), artinya untuk sahnya segala tindakan kepolisian (*rechmatig*) harus memenuhi syarat:

- a. Tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang
- b. Tindakan dilakukan untuk memelihara ketertiban, ketentraman dan keamanan.
- c. Tindakan dilakukan untuk melindungi hak-hak seseorang
- d. Bersikap adil tidak memihak, jujur dan obyektif serta memiliki kemampuan legal reasoning yang tinggi
- e. Harus berpegang pada asas-asas umum pemerintahan yang (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*).
- f. Bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban

Polisi harus bertindak secara pro-aktif berpegang pada asas preventif dan asas kewajiban umum kepolisian. Asas preventif dan asas kewajiban yakni memelihara keamanan dan ketertiban. Selain itu, polisi harus mengembangkan asas partisipasi dan subsidiaritas. Asas partisipasi dan subsidiaritas yang dimaksud adalah menumbuhkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat. Selain itu, diharapkan mampu menilai asas kepentingan umum (*principle of public service*) secara obyektif. Di dalam pelaksanaannya mampu mentransformasikan dari pola tradisional menjadi kepolisian modern.

Tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa SULIS NURFITO merupakan tindak pidana yang telah terbukti dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk memvonis terdakwa sesuai dengan tindak pidana tanpa hak untuk menyimpan dan membawa senjata api sebagaimana mestinya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12/DRT/1951. Bagi penulis sudah merupakan hal yang tepat apa yang diputus oleh majelis hakim. Dilihat dari kondisi, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan sadar dalam melakukan tindak pidana tersebut dan ada unsur kesengajaan. terdakwa jelas membawa, memiliki, menyimpan, dan mempergunakan senjata api tanpa hak merupakan tindak pidana yang secara sadar terdakwa melakukannya. Bagi penulis ini patut untuk dipidana sesuai dengan Undang-undang Nomor 12/DRT/1951. Jika ditinjau dari segi materilnya, penulis menganalisis bahwa Tindak pidana merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut menurut pertanggungjawaban pidana atau kesalahan

menurut hukum pidana ada tiga yaitu, kemampuan bertanggungjawab atau si pembuat dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut, adanya perbuatan melawan hukum yang mana perbuatan dari si pembuat itu disengaja, kurang hati-hati atau lalai, dan tidak ada alasan pembeda atau alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat. Kasus yang penulis bahas adalah tindak pidana kepemilikan senjata api yang dilakukan oleh SULIS NURFITO. Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara ini mendakwa terdakwa terhadap kasus kepemilikan senjata api, Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu: melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) UU R.I NO.12/DRT/1951. Dengan menggunakan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum yakin bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan diatas dapat dengan jelas dibuktikan di muka persidangan. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses pengadilan baik dari keterangan saksi-saksi maupun dari terdakwa sendiri dan beberapa barang bukti maka sampailah kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan yaitu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 12/DRT/1951 LN. No. 78 Tahun 1951 yang unsur unsurnya sebagai berikut: 1. Barangsiapa 2. Tanpa hak memiliki, membawa, menyimpan senjata api dan amunisi 3.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api oleh SULIS NURFITO Dalam Putusan Nomor : 2157 /Pid. Sus / 2017 / PN Mdn tanggal 09 Agustus 2017

Aspek pertimbangan-pertimbangan yuridis terhadap tindak pidana yang didakwakan merupakan hal penting dalam putusan hakim dengan mengemukakan bahwa:

Dalam menjatuhkan hukuman, seorang Hakim harus memiliki pertimbangan – pertimbangan dalam memutuskan suatu perkara bahwa dimana seorang Hakim terlebih dahulu harus melihat unsur – unsur dan aspek, mulai dari aspek sosiologis, yuridis dan filosofis yang dimana aspek yuridis merupakan pembuktian unsur – unsur apakah perbuatan terdakwa sudah sesuai dengan unsur – unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa Pertimbangan yuridis ini secara langsung akan berpengaruh besar terhadap amar/diktum putusan hakim. Dalam putusan hakim sebelum pertimbangan yuridis ini dibuktikan maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. Pada dasarnya, fakta-fakta dipersidangan berorientasi pada dimensi tentang tempat dan waktu kejadian, modus operandi bagaimana tindak pidana itu dilakukan, penyebab atau latar belakang mengapa terdakwa sampai melakukan tindak pidana, bagaimanakah akibat langsung ataupun tidak langsung dari perbuatan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan sebagainya. Selain

aspek yuridis, aspek psikologis, sosial ekonomi, lingkungan sosial terdakwa tinggal dan dibesarkan perlu juga diperhatikan. Mengingat bahwa putusan merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana tentu saja hakim harus juga mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Hakim dalam memutus seseorang bersalah atau tidak dalam menjatuhkan hukuman terhadapnya, terlebih dahulu hakim harus melihat apakah pelaku tersebut telah memenuhi syarat untuk dipidana atau tidak. Karena walaupun seseorang tersebut secara riil telah melakukan kesalahan, tetapi ia tidak memenuhi prasyarat untuk dipidana maka hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman terhadapnya. Untuk menentukan seseorang dapat dipidana maka harus memenuhi unsur-unsur delik yaitu:

1. Perbuatan mencocoki rumusan Undang-undang.
2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, baik itu formil maupun materil.
3. Tidak ada alasan pembeda
4. Mampu bertanggung jawab, dalam hal ini cakap menurut hukum
5. Adanya kesalahan, baik disengaja maupun karena kelalaian.
6. Tidak adanya alasan pemaaf.

Apabila unsur-unsur tersebut telah terpenuhi, maka hakim dapat melanjutkan persidangan dan selanjutnya mengambil keputusan dari hasil persidangan. Dalam mengambil keputusan, hakim diharapkan dapat memberikan keputusan yang seadil-adilnya baik bagi kedua belah pihak yang berkepentingan, maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara. Untuk itu, sebelum hakim menjatuhkan hukuman, hakim dituntut untuk melakukan kegiatan atau tindakan yaitu menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya dengan melihat bukti-bukti yang ada disertai dengan keyakinannya, setelah itu mempertimbangkan dan memberi penilaian atas peristiwa yang terjadi serta menghubungkan dengan hukum yang berlaku dan selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menetapkan suatu hukum terhadap peristiwa itu. Apapun putusan yang dijatuhkan oleh hakim pastilah sudah mempunyai pertimbangan mengapa sampai dengan putusannya.

Majelis hakim mengemukakan bahwa: Bahwa dalam memutuskan suatu putusan, Hakim tidak serta merta dalam memutuskan tentunya terlebih dahulu Hakim harus betul – betul yakin bahwa putusan yang diambil tersebut dapat memberikan efek jera terhadap terdakwa. Hakim juga harus mempertimbangkan dalam hal – hal apa yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa. Apabila melihat dari putusan Nomor : 2157/ Pid. Sus/2017/PN. Mdn yang menjadi pertimbangan hakim yaitu:

Kesalahan dari pelaku hal pertama yang menjadi pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan adalah melihat unsur kesalahan dari pelaku apakah telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 1 ayat (1) Undang - Undang Drt No. 12 Tahun 1951 tentang senjata api dan bahan peledak dalam hal ini kesalahan pelaku terbukti memenuhi unsur pasal tersebut berdasarkan pembuktian yang diperoleh dipersidangan dengan mendengarkan keterangan dari terdakwa, saksi-saksi yang melihat kejadian tersebut. Keterangan dari saksi - saksi dalam persidangan telah bersesuaian, demikian juga dengan keterangan dari terdakwa.

Tidak ditemukannya alasan pemaaf dan pembeda sebagai alasan penghapusan pidana. Barang bukti yang ada dalam persidangan. Dalam hal ini hakim telah didukung oleh dua alat bukti yang sah sebagaimana diterapkan dalam pasal 183 jo Pasal Pasal 185 KUHAP. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus didukung dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hal-hal yang memberatkan terdakwa:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
 - b. Hal-hal yang meringankan terdakwa:
 - c. Terdakwa belum pernah dihukum
 - d. Terdakwa sopan selama persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesalinya.
- Pertimbangan-pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas peraturan kepolisian Nomor 1 Tahun 2022 tentang senjata api yaitu faktor kontrol yang lemah, faktor lemahnya aturan hukum dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat tentang hukum dan bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan senjata api ilegal. Pentingnya Peningkatan pengawasan peredaran senjata api di kalangan masyarakat yang akhir-akhir ini sangat mengkhawatirkan masyarakat Indonesia harus di anggap serius oleh instansi yang berwenang dalam hal ini Kepolisian RI dan memberikan tindakan tegas kepada pelaku kepemilikan senjata api ilegal apabila yang bersangkutan pernah, telah melakukan penyalahgunaan yang mengakibatkan korban jiwa di kalangan masyarakat guna menciptakan efek jera. Penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin dalam perkara Nomor : 2157 /Pid.Sus /2017/PN. Mdn ini dilakukan sesuai dengan fakta-fakta hukum baik keterangan dari saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti. Dalam kasus yang penulis bahas ini diterapkan ketentuan pidana Pasal 1 ayat (1) Undang-undang 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api.

Tuntutan Penuntut Umum dalam surat dakwaan telah terpenuhi yakni menyatakan Terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “kepemilikan senjata api tanpa izin sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api dan Amunisi, dan menjatuhkan pidana selama 2 (dua) Tahun 4 (empat) bulan. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kepemilikan senjata api tanpa izin pada studi kasus Putusan Nomor : 2157 / Pid.Sus / 2017 / PN. Mdn berdasarkan alat-alat bukti yakni keterangan saksi dan keterangan Terdakwa disertai barang bukti yang diajukan dalam surat Dakwaan oleh Penuntut Umum. Serta fakta fakta yang terungkap dipersidangan, diperkuat dengan keyakinan hakim itu sendiri. Disamping itu sebelum hakim menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna penjatuhan hukuman yang setimpal, serta dapat memberikan keadilan bagi masyarakat terhadap adanya putusan ini. Pertimbangan hukum hakim ini telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

UCAPAN TERIMA KASIH

Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan karya ini. Terima kasih kepada pembimbing Bapak Dr. M. Ridwan Lubis, SH., M.Hum yang telah memberikan bimbingan dan arahan, serta kepada keluarga dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan. Semoga karya ini dapat bermanfaat dan menjadi sumbangsih kecil bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

DAFTAR REFERENSI

- Abidin, A. Z. (1987). *Hukum pidana (Asas hukum pidana dan beberapa pengupasan tentang delik-delik khusus)*. Prapanca.
- Prakoso, A. (2017). *Kriminologi dan hukum pidana*. Laks Bangpres Sindo.
- Ali, A. (2002). *Menguak tabir hukum*. P.T Raja Grafindo.
- Basri, I. (2003). *Hukum pidana dan regulasi implementasi Indonesia*. Alqaprint.
- Chazawi, A. (2001). *Stelsel pidana, tindak pidana, teori-teori pembedaan dan batas berlakunya hukum pidana*. PT Raja Grafindo Persada.
- Ilyas, A. (2012). *Asas-asas hukum pidana*. Rangkang Education.
- E-Jurnal USRAT.ac.id. (n.d.). Artikel terkait kepemilikan senjata api di kalangan masyarakat Indonesia.
- Kamus besar bahasa Indonesia*. (1990). Balai Pustaka.
- Lamintang, P. A. F. (1997). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*. PT Citra Aditya Bakti.

- Marpaung, L. (2005). *Asas teori praktik hukum pidana*. Sinar Grafika.
- Moeljatno. (1985). *Delik-delik percobaan delik-delik penyertaan*. Bina Aksara.
- Moeljatno. (1984). *Asas-asas hukum pidana*. Bina Aksara.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perijinan Kepemilikan Senjata Api Non TNI/POLRI.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1960 Tentang Kewenangan Perijinan yang Diberikan Menurut Perundang-Undangan Mengenai Senjata Api.
- Putusan Nomor 2157/Pid.Sus/2017/PN Mdn terhadap Terdakwa SULIS NURFITO.
- Rayhana, S. (n.d.). *Pembatasan kepemilikan senjata api oleh masyarakat sipil dalam perspektif hukum dan sanksi pidana atas penggunaannya*. Retrieved from <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/kotabumi/id/informasi/edukas-gratifikasi/pengertian-gratifikasi.html>
- Sigitjuli, A. (n.d.). *Analisis penegakan hukum terhadap kepemilikan senjata api ilegal*.
- Laurensius, S. H. (n.d.). *Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang menggunakan senpi ilegal oleh masyarakat sipil*.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal.
- Widiyanti, N., & Waskita, Y. (1987). *Kejahatan dalam masyarakat dan pencegahannya*. Bina Aksara.